

SKRIPSI

EKSEKUSI ATAS GUGATAN SEDERHANA KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FAJRIA IKHSANA

2010113042

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

**Dr. Devianty Fitri, S.H., M. Hum
Almaududi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 05/PK-I/III/2025

EKSEKUSI ATAS GUGATAN SEDERHANA KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg)

(Fajria Ikhsana, 2010113042, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 88 Halaman, 2025,
Pembimbing : (1) Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum., (2) Almaududi, S.H., M.H)

ABSTRAK

Gugatan sederhana merupakan inovasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan maksimal Rp. 500.000.000,00. Mekanisme ini dirancang agar lebih efisien, dengan prosedur penyelesaian perkara yang maksimal berlangsung selama 25 hari kerja. Namun, dalam praktiknya, eksekusi atas putusan gugatan sederhana masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Seperti permasalahan yang terjadi pada eksekusi atas gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Padang khususnya eksekusi pada Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana prosedur eksekusi atas gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, yang kedua adalah apa kendala yang muncul dalam proses eksekusi putusan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi gugatan sederhana dalam kasus ini tidak berjalan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kendala utama dalam eksekusi meliputi kendala yuridis, seperti kurangnya pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 terkait prosedur eksekusi, serta adanya perlawanan hukum dari tergugat yang memperlambat proses eksekusi. Selain itu, terdapat kendala non-yuridis, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, penghalangan eksekusi oleh tergugat, kesulitan melacak objek sengketa, serta keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan.

**Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Eksekusi Putusan, Perbuatan Melawan
Hukum**